



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo

Agung Prasetyo Amu^a, Niswatin^b, Nilawaty Yusuf^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: agungamu35@gmail.com^a, niswatin@ung.ac.id^b, nilawatyusuf@gmail.com^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 16 September 2023

Revised: 3 November 2023

Accepted: 5 November 2023

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan

Keywords:

Region Original Income, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas PAD Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 sebesar 82% yang tergolong cukup efektif dan tahun 2019-2021 sebesar 100% yang tergolong efektif, Rasio efisiensi PAD Kota Gorontalo sebesar 99% tergolong kurang efisien dan Rasio Pertumbuhan PAD Kota Gorontalo pada tahun 2013-2018 sebesar 15%, tahun 2018-2021 sebesar 16% yang tergolong rendah.

ABSTRACT

This study aims to find out how the Financial Performance of the Regional Government is seen from the Ratio of Effectiveness, Efficiency Ratio and Growth Ratio of Local Own Revenue in the City of Gorontalo. This research was conducted at the Gorontalo City Finance Agency. This research uses descriptive method, data collection technique is done by documentation technique. The results of this study indicate that the Effectiveness Ratio of PAD for Gorontalo City in 2013-2018 is 82% which is classified as quite effective and for 2019-2021 it is 100% which is classified as effective, the PAD efficiency ratio for Gorontalo City is 99% which is classified as less efficient and the PAD Growth Ratio for Gorontalo City in 2013-2018 it was 15%, in 2018-2021 it was 16% which is relatively low.

©2023 Agung Prasetyo Amu, Niswatin, Nilawaty Yusuf
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua

urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Serta dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 6 tentang pendapatan daerah dan dalam pasal 22 ayat 1 huruf (a), Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (b), Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu indikator penilaian publik terhadap pemerintahannya. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengertian sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan pemerintah terbaru yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 12 Maret 2019. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1) diterangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. PP Nomor 12 Tahun 2019 mulai diberlakukan pada saat peraturan ini diundangkan.

Kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal adalah proses pencatatan dan pelaporan belanja modal. Pencatatan dan pelaporan belanja modal memiliki pedoman yakni pada standar akuntansi pemerintahan. Kegiatan akuntansi pada belanja modal menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya ataupun sebagai penilaian untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Belanja dilakukan guna menunjang tugas pemerintah daerah, lebih khusus untuk setiap SKPD yang ada dalam pemerintahan. Pencatatan dan pelaporan belanja modal penting untuk dipelajari agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas perlu memahami peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Badan Keuangan Kota Gorontalo merupakan instansi yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo terdiri dari 6 bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo, salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007).

Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001:270). Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Yulianti dan Wahyono, 2018).

Tabel 1 : Struktur APBD Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2013-2021 (Rp)

Struktur APBD	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	675.337.872.413,69	754.961.985.637,20	892.006.038.781,32	948.313.978.857,42	946.118.770.091,19
PAD	97.092.318.656,59	124.732.780.260,20	142.700.996.247,32	172.315.775.595,42	207.661.191.122,19
Dana Perimbangan	470.023.306.810,00	502.706.113.449,00	607.453.776.258,00	735.552.872.966,00	691.552.313.336,00
Lain-lain pendapatan yang sah	54.028.769.781,59	85.024.844.144,20	93.807.819.074,75	110.049.323.313,00	46.905.265.633,00

Struktur APBD	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	940.489.013.291,40	995.828.637.960,81	929.470.751.176,55	1.035.735.042.324,77
PAD	193.669.456.785,40	217.583.653.390,81	237.696.707.283,55	297.332.050.502,77
Dana Perimbangan	655.695.673.557,00	673.291.102.918,00	688.756.717.543,00	620.505.318.195,00
Lain-lain pendapatan yang sah	91.123.882.949,00	104.953.881.652,00	3.017.326.350,00	27.135.550.000,00

Berdasarkan tabel 1 di atas, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo dalam 9 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan potensi Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang semakin meningkat menuntut adanya peningkatan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah. Menurut Dyah Ratnawati (2022) PAD sendiri ialah penerimaan yang Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah secara langsung. Semakin besar pendapatan asli daerah tersebut semakin besar pula pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan APBD daerah (Muhtarom 2016).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Pajak daerah yang biasa disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Adapun subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Tabel 2 Jenis-jenis pajak

Pajak Daerah Provinsi	Pajak Daerah Kabupaten/Kota
1. Pajak kendaraan bermotor 2. Bea balik nama kendaraan bermotor 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4. Pajak air permukaan 5. Pajak rokok	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung walet 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut Muhtarom (2016) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku di pemerintah daerah. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan formal atau materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetatifnya tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat (Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004). Adapun ciri-ciri Retribusi Daerah :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara

Retribusi Daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Khusus, dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Muhtarom (2016) hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan (Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif nurcholis, 2007:184). Menurut Ahmad yani (2004 :40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Pendapatan lain-lain yang sah

Menurut Muhtarom 2016 pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan yang tidak termasuk jenis pendapatan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pada pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004). Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan 11 penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Rori 2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang jasa oleh daerah.

Menurut Mahmudi (2019), alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang meliputi rasio efektivitas, rasio

efisiensi dan rasio pertumbuhan.

PP Nomor 12 Tahun 2019

Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintah Daerah;
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Pencatatan Belanja Modal

Pencatatan Belanja Modal adalah proses pencatatan yang keluar menggunakan berbagai alat media sehingga menciptakan tulisan yang bisa dibaca dan dipahami isinya. Pencatatan juga merupakan proses pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan sebagai dasar untuk menghitung jumlah anggaran sehingga dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pencatatan yang dilakukan berbasis akrual, dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi selaku entitas akuntansi.

Rasio Efektifitas

1). Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas diartikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian efektifitas menurut John adalah pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan disebut dengan efektif. Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik “Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya” (kurniawan 2015:109).

2). Efektifitas pengelolaan anggaran

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya maka Efektifitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat.

3). Pengukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%. Namun, demikian semakin tinggi ratio efektifitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik. Pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektifitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektifitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target target pendapatan sektor publik. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio efektifitas dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 3: Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri, 2023

Rasio Efisiensi

Menurut Murni (2014 :6) efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Analisis efisiensi sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan cara yaitu :

- Menaikkan output untuk input yang sama,
- Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input,

- c) Menurunkan input untuk output yang sama.

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja B.

1) Ruang Lingkup Efisiensi

Menurut (Trianto, 2015:5) efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi nya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Efisiensi dapat dilaksanakan di berbagai sektor, diantaranya:

- a) Efisiensi pada sektor usaha swasta (private sector efficiency), dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio output dan input.
- b) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sector efficiency) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin
- c) Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung realisasi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi.

2) Indikator Efisiensi

Menurut Kartika dan Kusuma (2015:26) langkah-langkah menganalisis rasio efisiensi dalam keuangan daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data total perolehan PAD dan total realisasi PAD
- b) Menghitung rasio efisiensi berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut ini rumus untuk menghitung rasio efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007)

Rasio Pertumbuhan

Menurut Arief Sugiono (2009:81) dalam bukunya menyatakan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya. Selanjutnya, Irham Fahmi (2012:69) dalam bukunya mendefinisikan rasio pertumbuhan sebagai berikut:

“Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum.”

Sedangkan menurut Kasmir (2016:118) dalam bukunya menyatakan bahwa: “Rasio pertumbuhan (Growth Ratio), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”

Berdasarkan definisi para pakar di atas, maka dapat dikatakan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di tengah perekonomian yang terus berkembang.

1) Indikator Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2016:118) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam rasio pertumbuhan, yang dianalisis salah satunya adalah pertumbuhan penjualan. Hal serupa dinyatakan oleh Raymond Budiman (2018:36) dalam bukunya yang menyatakan bahwa dalam analisis pertumbuhan, pertumbuhan yang penting untuk kita lihat salah satunya adalah pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, Jopie Jusuf (2014:98) dalam bukunya menyatakan bahwa:

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut: Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan penurunan kinerja pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun Ini} - \text{Pendapatan Tahun Lalu}}{\text{Pendapatan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut : 0% - 25% dikatakan rendah

25% - 50% dikatakan sedang

50% - 100% dikatakan tinggi

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian dilakukan di Kota Gorontalo. Dipilih kota Gorontalo dikarenakan Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo dan PAD nya terus bertumbuh. Sementara untuk waktu penelitian dimulai bulan januari 2023 sampai dengan juni 2023. Menurut Sugiyono (2012:215) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Dalam hal ini populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Kota Gorontalo. Menurut Sugiyono (2012:81) menjelaskan definisi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam hal ini adalah sebagian dari Laporan Keuangan daerah kota gorontalo selama periode 2013-2021. Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

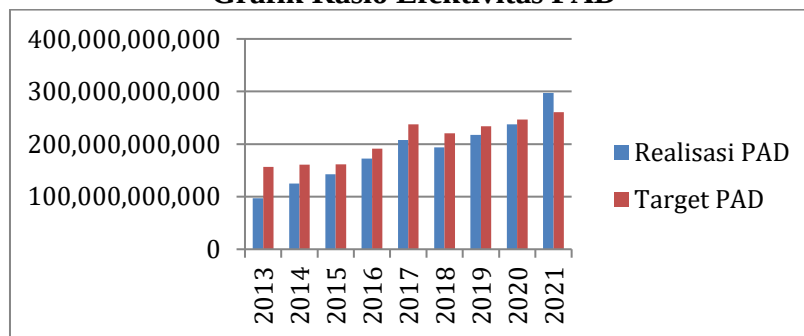
1. Laporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
2. Mempublikasi Laporan Keuangan Daerah per 31 Desember 2013-2021.
3. Tersedia Data Laporan Keuangan Daerah yang sudah diaudit

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Dalam hal ini analisis rasio yang dimaksud adalah menghitung rasio efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk menghitung rasio keuangan daerah diperlukan laporan keuangan daerah sebagai referensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektifitas PAD

Grafik Rasio Efektivitas PAD



Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, apabila rasio yang dicapai sebesar 100%, artinya

semakin tinggi rasio efektifitas berarti kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan semakin baik.

Penurunan efektifitas pemerintah Kota Gorontalo sebelum COVID 19 tahun 2013-2018 nilai rata-ratanya sebesar 82% yang tergolong cukup efektif dikarenakan pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sangat kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, sedangkan tingkat efektifitas era pandemi COVID 19 pada tahun 2019-2021 dengan nilai rata-rata sebesar 100% tergolong sudah efektif karena sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sudah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah dikatakan mampu atau efektif apabila mencapai minimal sebesar satu atau 100% (Abdul Halim,2007:234). Efektifitas yang dimaksud kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Mohammad Mahsun (2009). Solusi untuk Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik diharapkan indikator dampak yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan masyarakat lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

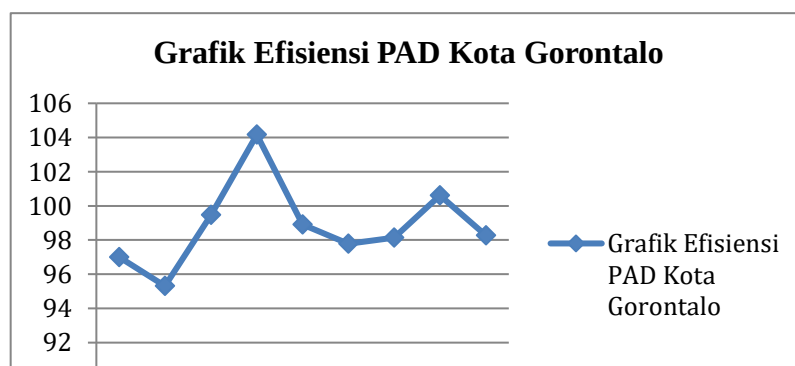
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003:16). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil apabila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping itu, Saragih juga menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan asli daerah yang artinya daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi.

Hasil Penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heri Faisal Harahap (2020) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efektifitas sudah cukup efektif dalam merealisasikan PAD kabupaten Tapanuli Tengah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rosmawati dan Febriana Kartikasari (2020) yang menyimpulkan bahwa rasio efektifitas PAD Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan efektif untuk tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan rasio efektifitas yang tidak efektif, karena masih dibawah 100 persen yang artinya bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miswati Gultom (2020) yang menunjukkan tingkat efektifitas sudah melampaui 100% dan dapat dikatakan sangat efektif pada tahun anggaran 2017 sampai 2019, hal ini disebabkan karena realisasi lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah Pematangsiantar.

Rasio Efisiensi PAD



Untuk memperoleh ukuran yang proporsional maka rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh pemerintah. Rasio ini menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik.

Penurunan Efisiensi pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2013 sampai dengan 2021 kurang efisien dikarenakan belanja pemerintah daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan total belanja daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 tidak berbeda terlalu jauh, dimana total pendapatan sedikit lebih besar dibandingkan dengan total belanja daerah. Oleh sebab itu faktor penurunan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang meningkat.
2. Belanja pemerintah daerah berselisih tidak terlalu jauh dari pendapatan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Nataludin, 2001 : 167). Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika mampu mengelola ataupun menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggara pemerintahnya. Hal ini juga menunjukkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 pemerintah Kota Gorontalo belum memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahnya. Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 pemerintah Kota Gorontalo belum memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat dari naiknya belanja daerah setiap tahunnya. Solusi untuk pembiayaan pemerintah Kabupaten Langkat sebaiknya memprioritaskan meningkatkan belanja modal dari pada belanja operasi agar nantinya pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Langkat lebih efisien

Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan PAD dikategorikan kurang efisien yang ditandai dengan trend rasio dibawah 100%. Artinya, untuk menghasilkan output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk

mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Gorontalo belum dikatakan baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hery Susanto (2019) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raden Faisal Maulana Nugraha (2019) menyimpulkan bahwa kinerja Kota Gorontalo tahun 2013-2021 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah belum efisien.

Rasio Pertumbuhan PAD

Grafik Rasio Pertumbuhan



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan negatif sebesar -7%. Rasio pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 15%, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 28%, pada tahun 2015 turun menjadi 14%, pada tahun 2016-2017 naik menjadi 21%, kemudian mengalami penurunan negatif pada tahun 2018 menjadi -7%. Sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata untuk pertumbuhan PAD sebelum COVID 19 sebesar 15% yang tergolong rendah.

Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12,34%, turun lagi menjadi 9,24% pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 25,08% pada tahun 2021, sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata untuk pertumbuhan PAD era pandemi COVID 19 sebesar 16% juga masih tergolong rendah.

Hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah pada badan keuangan kota Gorontalo belum begitu baik karena selama kurun waktu 9 tahun ini yang terlihat pada grafik rasio pertumbuhan belum stabil karena mengalami turun naik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik karena pemerintah daerah dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Efektivitas pendapatan harus dinaikan. Kemudian peningkatan pendapatan diikuti juga dengan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah agar pendapatan melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah kota gorontalo sebenarnya sudah efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Namun masih adanya penurunan efisiensi yang disebabkan oleh peningkatan belanja daerah dari tahun ke tahun. Kemudian peningkatan pendapatan daerah diikuti juga peningkatan belanja daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab dari tujuan penelitian tentang Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dengan Menggunakan Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013-2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektifitas PAD Kota Gorontalo sebelum COVID 19 (Tahun 2013-2018) dikategorikan cukup efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 82%, sedangkan Rasio Efektifitas PAD Kota Gorontalo era pandemi COVID 19 (Tahun 2019-2021) dikategorikan efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 100%, Penurunan Efektivitas PAD pemerintah Kota Gorontalo disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya.
2. Rasio Efisiensi PAD Kota Gorontalo sebelum/era pandemi COVID 19 (Tahun 2013-2021) dikategorikan kurang efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 99% dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Penurunan Efisiensi Pemerintah daerah Kota Gorontalo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 disebabkan belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, total belanja daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 tidak berbeda terlalu jauh.
3. Rasio pertumbuhan PAD Kota Gorontalo sebelum COVID 19 (Tahun 2013-2018) Rasio pertumbuhan PAD Kota Gorontalo era pandemi COVID 19 (Tahun 2019-2021) juga dikategorikan rendah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16%, dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo belum dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Gorontalo dan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga potensi yang dimiliki Kota

Gorontalo mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki Kota Gorontalo juga akan lebih efektif sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan pemerintah pusat

2. Untuk pembiayaan pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya memprioritaskan meningkatkan belanja modal dari pada belanja operasi agar nantinya pendapatan pemerintah daerah Kota Gorontalo lebih efisien
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreani, Ririn. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare.

Berwulo, Derosario. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. Manado: Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.1.

Dwirandra AANB. 2007. Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2002-2006. Universitas Udayana, Bali.

Fathah (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta: EBBANK.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Hidayat, Muhammad Taufik. (2017). Analisis Rasio Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Hony Adhiantoko (2013). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)". Skripsi Akuntansi.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____, 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Mimba, D. N. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924-1950.
- Muhtarom, Abid. 2016. Analisis Pendapatan Asli Daerah Sektor Perusahaan Daerah di Kabupaten Lamongan. *Jurnal JESP*. Vol.8.
- Permendagri. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendapatan Daerah.
- Rahmayani, M. W. (2018). Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013). *MAKSI*, 5(1)
- Ratnawaty, Dyah., & Prasetyaningtyas, V. A. (2022). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. Jawa Timur: *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*. Vol.6. No.2.
- Susanto, Hery. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Mataram: *DISTRIBUSI*.
- Undang Undang. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Yuliyanto, A., & Wahyono, M. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016).